



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 1a /HK.03.1-Kpt/6205/KPU.Kab/I /2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara , Perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Tim Repormasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekeratarariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Berokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB:

1. Inspektur, bertugas:
 - a. Meningkatkan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. Melakukan panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas:
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. Melakukan panel bersama Inspektorat.

Tim Manajemen Perubahan:

1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

Tim Pengutan Kelembagaan:

1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:

1. Melaksanakan Sistem Rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan kerja;
3. Melaksanakan menerapkan system penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik di Satuan Kerja.

Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
2. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Tim Penguatan Pengawasan:

1. Melaksanakan penerapan system pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur dan Satuan Kerja; dan
2. Menyusun indicator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di Satuan Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 1a /HK.03.1-Kpt/6205/KPU.Kab/I/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MALIK MULIAWAN	Ketua KPU	Tim Pengarah
	DAVID SUISDARTO	Anggota	
2.	FAKHRUZZAINI	Anggota	
	SISKA DEWI LESTARI	Anggota	
3.	AGODIANSYAH NIP.19660506 199303 1 011	Sekretaris KPU	Tim Manajemen Perubahan
			Tim Penguatan Kelembagaan
			Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
4.	EDWAR ABIDARDDA NIP.19810427 200912 1 004	Kasubbag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
			Tim Penguatan Pengawasan
			Tim Pelaksana
5.	FETRA ARTHEDY NIP.19790927 200912 1 001	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
			Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.	SEPTA HARIANTO NIP.19780917 200701 1 004	Staf Pelaksana	Tim Quick Wins/PMPRB

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda